



**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

NOMOR W4.U2/105/KP.04.5/I/2023

TENTANG

**SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN FORMAT BERITA ACARA**  
**SIDANG PERKARA PIDANA DAN PERKARA PERDATA**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : a. Bahwa pemanfaatan format Berita Acara Sidang dan Instrumen sangat penting untuk keseragaman dalam persidangan;
- b. Bahwa penyesuaian Berita Acara Sidang dan Instrumen yang standar memudahkan bagi Panitera/Panitera Pengganti serta Hakim dalam Penyesuaian Putusan / Penetapan pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, dan b maka dipandang perlu menetapkan Penetapan Format Berita Acara Sidang Perkara Pidana dan Perkara Perdata;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara;
2. *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsteglement voor de Buitengewesten (Rbg)*;
3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

*MEMUTUSKAN ...*

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
TENTANG PENETAPAN FORMAT BERITA ACARA SIDANG  
PERKARA PIDANA DAN PERKARA PERDATA;**
- KESATU : Menetapkan format Berita Acara Sidang perkara Pidana dan  
perkara Perdata;
- KEDUA : Dalam Penyusunan Berita Acara Sidang perkara Pidana dan  
Perkara Perdata baik panitera dan panitera pengganti  
menggunakan atau merujuk kepada format berita acara  
sidang yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal  
ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian  
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan  
ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 7



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
2. Pejabat dan pegawai bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR W4.U2/105/KP.04.5/I/2023  
TANGGAL 2 JANUARI 2023

**SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN FORMAT BERITA ACARA  
SIDANG PERKARA PIDANA DAN PERKARA PERDATA  
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor : ..... / Pid.B / 20.. / PN Bls  
Sidang Pertama

1. Pada persidangan lanjutan, di bawah nomor perkara ditambahkan kata lanjutan :

**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor : ..... / Pid.B / 20.. / PN Bls  
lanjutan

2. Pengadilan yang memeriksa perkara, penyebutan hari, tanggal, bulan dan tahun persidangan.

**Pengadilan Negeri Bengkalis** yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama pada hari ..... tanggal ....., dalam perkara ..... antara :

1. Identitas Terdakwa atau Para Terdakwa secara jelas.
2. Pernyataan tentang

Jika Terdakwa maju sendiri. Ditulis "Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum"

Jika Terdakwa memberikan kuasa dalam berperkara, maka ditambahkan kalimat sebagai berikut :

yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ....., Advokat / Pengacara yang beralamat dan berkantor di ....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..... terdaftar pada Register kepaniteraan Pengadilan Negeri ..... tanggal .....

3. Susunan majelis hakim dan panitera yang mengikuti sidang.
4. Dalam persidangan pertama :

Susunan persidangan adalah sebagai berikut :

....., SH., MH sebagai Hakim Ketua  
....., S.H. sebagai Hakim Anggota  
....., SH., MHum., sebagai Hakim Anggota  
....., SH., sebagai Panitera Pengganti

Dalam persidangan lanjutan, apabila tidak ada pergantian Majelis Hakim susunannya tetap sama.

5. **Pernyataan sidang dibuka dan terbuka untuk umum.**

**Kecuali untuk perkara Khusus ANAK dan KESUSILAAN, Dinyatakan  
Sidang Tertutup Untuk Umum**

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan Terbuka untuk Umum atau Tertutup untuk Umum (sesuai ketentuan) oleh Hakim Ketua, maka Terdakwa/Para Terdakwa/Anak dipanggil masuk ke ruang persidangan.

**6. Pembacaan Surat Dakwaan.**

Keterangan tentang isi surat dakwaan, Hakim menanyakan kepada Penuntut Umum

Apakah ada perubahan /  
tambahan pada Dakwaan sdr ?

Ya, / Tidak ada perubahan dan akan  
saya sampaikan secara lisan, yaitu :

a. ....

b. ....

c. Dst ....

**7. Apabila Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), dilanjutkan dengan Pembuktian**

**8. Pemeriksaan para Saksi / Pemeriksaan Surat**

**9. Pernyataan sidang terbuka untuk umum pada waktu penundaan sidang terhadap sidang yang sebelumnya dinyatakan tertutup untuk umum (apabila agenda Putusan/Putusan Sela).**

**10. Pernyataan alasan penundaan sidang.**

**11. Penundaan sidang pada hari, tanggal, bulan, tahun, jam dengan penjelasan perintah hadir tanpa dipanggil lagi melalui relaas dan atau dipanggil lagi melalui relaas.**

**12. Pernyataan sidang diskors untuk musyawarah majelis hakim.**

**13. Pernyataan sidang terbuka untuk umum dalam pembacaan putusan.**

**14. Pernyataan sidang ditutup.**

**15. Penandatanganan berita acara sidang oleh ketua majelis dan panitera/panitera pengganti.**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 1



BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR W4.U2/105/KP.04.5/I/2023  
TANGGAL 2 JANUARI 2023

**SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN FORMAT BERITA ACARA  
SIDANG PERKARA PIDANA DAN PERKARA PERDATA  
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor : ..... / Pdt.G / 20.. / PN Bls

Sidang Pertama

1. Pada persidangan lanjutan, di bawah nomor perkara ditambahkan kata lanjutan :

**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor : ..... / Pdt.G / 20.. / PN Bls

lanjutan

2. Pengadilan yang memeriksa perkara, penyebutan hari, tanggal, bulan dan tahun persidangan.

**Pengadilan Negeri Bengkalis** yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan dalam tingkat pertama pada hari ..... tanggal ....., dalam perkara ..... antara :

3. Identitas dan kedudukan pihak yang berperkara secara jelas.

4. Jika Penggugat mengajukan gugatannya sendiri.

..... bin ....., umur .... tahun, Negeri Islam, pekerjaan ..... bertempat tinggal di ..... RT ..... RW ....., Desa ..... Kecamatan ....., Kabupaten / Kota ....., selanjutnya disebut **Penggugat**,

**L a w a n**

..... bin ....., umur .... tahun, Negeri Islam, pekerjaan ..... bertempat tinggal di ..... RT ..... RW ....., Desa ..... Kecamatan ....., Kabupaten / Kota ....., selanjutnya disebut **Tergugat**,

1. Jika Penggugat memberikan kuasa dalam berperkara, maka ditambahkan kalimat sebagai berikut :

yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ....., Advokat / Pengacara yang beralamat dan berkantor di ....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..... terdaftar pada Register kepaniteraan Pengadilan Negeri ..... tanggal .....

2. Jika Tergugat memberikan kuasa dalam berperkara, maka ditambahkan kalimat sebagai berikut :

yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ....., Advokat / Pengacara yang beralamat dan berkantor di ....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..... terdaftar pada Register kepaniteraan Pengadilan Negeri ..... tanggal .....

5. Susunan majelis hakim dan panitera yang mengikuti sidang.

6. Dalam persidangan pertama :

Susunan persidangan adalah sebagai berikut :

....., SH., MH sebagai Hakim Ketua  
....., S.H. sebagai Hakim Anggota  
....., SH., MHum., sebagai Hakim Anggota  
....., SH., sebagai Panitera Pengganti

Dalam persidangan lanjutan, apabila tidak ada pergantian Majelis Hakim susunannya tetap sama.

**7. Pernyataan sidang dibuka dan terbuka untuk umum.**

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka para pihak dipanggil masuk ke ruang persidangan.

**8. Keterangan kehadiran dan ketidakhadiran para pihak berperkara dalam sidang yang ditentukan.**

Dalam hal Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Penggugat / Kuasa Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan.

Tergugat / Kuasa Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan.

1. Dalam hal masing-masing pihak didampingi oleh kuasanya :  
Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan didampingi oleh Kuasanya. Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan didampingi oleh Kuasanya.
2. Dalam hal masing-masing pihak diwakili oleh kuasanya :  
Untuk kepentingan Penggugat telah hadir kuasanya. Untuk kepentingan Tergugat telah hadir kuasanya.
3. Dalam hal Penggugat tidak hadir, Tergugat hadir dan mohon keputusan, diterangkan sebagai berikut :  
Penggugat / Kuasa Penggugat tidak hadir menghadap sendiri ke persidangan. Tergugat / Kuasa Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan. Tergugat kemudian mohon keputusan.
4. Dalam hal Tergugat tidak hadir, Penggugat hadir dan mohon keputusan, diterangkan sebagai berikut :  
Penggugat / Kuasa Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan. Tergugat / Kuasa Tergugat tidak hadir menghadap sendiri ke persidangan. Penggugat kemudian mohon putusan.
5. Dalam hal Penggugat atau Tergugat tidak hadir  
Penggugat / Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia menurut relaas panggilan tanggal ..... yang telah dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara sah dan patut.

**9. Upaya mendamaikan dan proses mediasi.**

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, harus menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setelah itu Ketua Majelis menjelaskan tatacara mediasi, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bengkalis.;

**10. Pernyataan Sidang Tertutup Untuk Umum (Khusus Perkara Perceraian).**

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan, karena persidangan ini untuk memeriksa perkara gugatan cerai, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.

**11. Pembacaan Surat Gugatan.**

**12. Apabila Penggugat tetap pada isi gugatannya.**

Lalu dibacakan surat gugatan (catatan gugatan secara lisan), yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

1. Apabila ada perubahan surat gugatan, dibuat pernyataan sebagai berikut :

Lalu dibacakan surat gugatan, yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan ada perubahan / tambahan pada surat gugatannya, perubahan / tambahan surat gugatan mana kemudian disampaikan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim.

2. Apabila ada perubahan catatan gugatan secara lisan, dibuat pernyataan sebagai berikut :

Lalu dibacakan catatan gugatan secara lisan.

Ketua Majelis Hakim kepada Penggugat :

Apakah ada perubahan /  
tambahan pada gugatan sdr ?

Ya, ada perubahan dan akan saya  
sampaikan secara lisan, yaitu :

a. ....

b. ....

c. Dst ....

**13. Pemeriksaan para pihak.**

**14. Pernyataan sidang terbuka untuk umum pada waktu penundaan sidang terhadap sidang yang sebelumnya dinyatakan tertutup untuk umum.**

**15. Pernyataan alasan penundaan sidang.**

**16. Penundaan sidang pada hari, tanggal, bulan, tahun, jam dengan penjelasan perintah hadir tanpa dipanggil lagi melalui relaas dan atau dipanggil lagi melalui relaas.**

**17. Pernyataan sidang diskors untuk musyawarah majelis hakim.**

**18. Pernyataan sidang terbuka untuk umum dalam pembacaan putusan.**

**19. Pernyataan sidang ditutup.**

20. Penandatanganan berita acara sidang oleh ketua majelis dan panitera/  
panitera pengganti.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS †



BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR: W4.U2/105/KP.04.5/I/2023  
TANGGAL 2 JANUARI 2023

**SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN FORMAT BERITA ACARA  
SIDANG PERKARA PIDANA DAN PERKARA PERDATA  
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor : ..... / Pid.B / 20.. / PN Bls  
Sidang Pertama

1. Pada persidangan lanjutan, di bawah nomor perkara ditambahkan kata lanjutan :

**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor : ..... / Pid.B / 20.. / PN Bls  
lanjutan

2. Pengadilan yang memeriksa perkara, penyebutan hari, tanggal, bulan dan tahun persidangan.

**Pengadilan Negeri Bengkalis** yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama pada hari ..... tanggal ....., dalam perkara ..... antara :

3. Identitas Terdakwa atau Para Terdakwa secara jelas.

4. Pernyataan tentang

Jika Terdakwa maju sendiri. Ditulis "Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum"

Jika Terdakwa memberikan kuasa dalam berperkara, maka ditambahkan kalimat sebagai berikut :

yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ....., Advokat / Pengacara yang beralamat dan berkantor di ....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal..... terdaftar pada Register kepaniteraan Pengadilan Negeri ..... tanggal .....

5. Susunan majelis hakim dan panitera yang mengikuti sidang.

6. Dalam persidangan pertama :

Susunan persidangan adalah sebagai berikut :

....., SH., MH sebagai Hakim Ketua  
....., S.H. sebagai Hakim Anggota  
....., SH., MHum., sebagai Hakim Anggota  
....., SH., sebagai Panitera Pengganti

Dalam persidangan lanjutan, apabila tidak ada pergantian Majelis Hakim susunannya tetap sama.

7. **Pernyataan sidang dibuka dan terbuka untuk umum.**

**Kecuali untuk perkara Khusus ANAK dan KESUSILAAN, Dinyatakan  
Sidang Tertutup Untuk Umum**

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan Terbuka untuk Umum atau Tertutup untuk Umum (sesuai ketentuan) oleh Hakim Ketua, maka Terdakwa/Para Terdakwa/Anak dipanggil masuk ke ruang persidangan.

**8. Pembacaan Surat Dakwaan.**

Keterangan tentang isi surat dakwaan, Hakim menanyakan kepada Penuntut Umum

Apakah ada perubahan /  
tambahan pada Dakwaan sdr ?

Ya, / Tidak ada perubahan dan akan  
saya sampaikan secara lisan, yaitu :

a. ....

b. ....

c. Dst ....

9. Apabila Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), dilanjutkan dengan Pembuktian
10. Pemeriksaan para Saksi / Pemeriksaan Surat
11. Pernyataan sidang terbuka untuk umum pada waktu penundaan sidang terhadap sidang yang sebelumnya dinyatakan tertutup untuk umum (apabila agenda Putusan/Putusan Sela).
12. Pernyataan alasan penundaan sidang.
13. Penundaan sidang pada hari, tanggal, bulan, tahun, jam dengan penjelasan perintah hadir tanpa dipanggil lagi melalui relaas dan atau dipanggil lagi melalui relaas.
14. Pernyataan sidang diskors untuk musyawarah majelis hakim.
15. Pernyataan sidang terbuka untuk umum dalam pembacaan putusan.
16. Pernyataan sidang ditutup.
17. Penandatanganan berita acara sidang oleh ketua majelis dan panitera/panitera pengganti.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 1



BAYU SOHO RAHARDJO